



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 121/ Pdt.P/ 2020/PN.WTP.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh;

**WATIDA**, Lahir di Bantileng pada 04 April 1972, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Bantileng, RT/RW 002/001, Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 06 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Watampone dibawah register No. 121/Pdt.P/2020/PN.WTP. tanggal, 08 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan dan pengajuan bukti surat, maka pemohon memohon secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal, 15 Oktober 2020, untuk perkara permohonan ini dicabut, dengan alasan bahwa permohonan atas nama WATIDA belum lengkap ;

Menimbang, oleh karena surat permohonan pemohon tersebut terdapat kesalahan, maka patut dikabulkan untuk dicabut dengan memerintahkan kepaniteraan perdata untuk mencoret perkara ini dalam register perkara permohonan, dan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan ini oleh pemohon;
2. Memerintahkan Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret perkara permohonan dengan register No. 121/Pdt.P/2020/PN.WTP pada register perkara permohonan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Watampone  
dan penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu  
juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu HJ.SITTI NURBAYA,SH. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Watampone dengan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HJ.SITTI NURBAYA,SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.,MH.

## Rincian biaya

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 240.000,-
• PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
• PNBPN Pencabutan	Rp. 10.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 10.000,-
• Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 356.000, 00,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)